



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN DARPA, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5271060612570001 adalah PEMILIK USAHA DAGANG:

- (UD.) MARMER INDAH, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama ADIKARA JUSTITIA 2 | Page Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220002830464, tanggal terbit usaha : 06 Agustus 2020; dan
- (UD.) PEDAGINGAN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1904220028929, tanggal terbit usaha : 19 April 2022;

Beralamat usaha di Jl. Rajawali No. 1 RT. 008 RW. 268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD BONDAN SUGIHARTO, S.H., MUHAMMAD BASRUN, S.H., M.H., JOEL FRANS IESAIA TOLOSANG, S.H., dan Valdo Efriando Simamora, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ADIKARA JUSTITIA, beralamat kantor di KOMPLEK KEMHAN MABES TNI NOMOR C1, KELURAHAN KELAPA DUA WETAN. KECAMATAN CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA 13730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/SK-PKPU/AJL/IX/2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 072/SK-PKPU/AJL/IX/2023 tanggal 06 September 2023, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON PKPU";

TERHADAP:

PT LOMBOK INTAN LAUT SELATAN (HOTEL THE SANTOSA VILLAS & RESORT, LOMBOK), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diketahui beralamat kantor dan/atau Berdomisili saat ini di Jalan Raya Senggigi KM. 8, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos : 83355, untuk selanjutnya disebut sebagai
"TERMOHON PKPU"

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Nov. 2023 di bawah Register Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby dan telah diputus dengan Nomor putusan 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 15 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT. Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-487. AH.04.05-2022, tanggal 19 Desember 2022, beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator &

Halaman 2 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025;

b. M. HANAFIAH HARAHAP, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17. AH.04.05-2023, tanggal 20 Februari 2023 beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Lt. 2, Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025; dan

c. VINGKY ENGENY SARIPAH INTANG, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136. AH.04.05.2022, tanggal 5 April 2022 beralamat di Kemang Ili Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT.008/RW.014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi; yang terdaftar di dalam keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 211330;

Sebagai Pengurus;

5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian dan Pemungutan suara/Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) kepada Para Kreditornya yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti/Sekretaris, Kuasa Hukum Debitor, serta Para Kreditor/ Kuasa Kreditor;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan Laporan sebagaimana surat Nomor 049/PKPU-LILS/VIII/2024, Perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara/Voting Terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagaiberikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 08 Agustus 2024, Tim Pengurus PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) telah menyelenggarakan Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan

Halaman 3 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara/ Voting di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian tersebut, Debitor tidak dapat menghadirkan Prinsipal dan Calon Investor sebagaimana dibuat dalam Proposal rencana Perdamaian yang ditawarkan kepada Para Kreditor;

3. Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas mempersilahkan Tim Pengurus PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) untuk menyelenggarakan Voting atau pemungutan suara terhadap Proposal Rencana Perdamaian;

4. Bahwa dalam Rapat Pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian tersebut telah hadir dan memberikan suara kreditor sebanyak:

- 1 (satu) Kreditor Separatis dan atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditor dengan jumlah piutang sebesar Rp. 94. 650.000.000 (Sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).; dan
- 6 (enam) Kreditor Konkuren dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kreditor dengan jumlah Piutang sebesar Rp. 24.782.672.063,45 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga koma empat puluh lima rupiah)

Hasil Pemungutan Suara/ Voting

a. 1 (satu) Kreditor Separatis dan atau kuasanya dengan jumlah piutang sebesar Rp. 94. 650.000.000 (Sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 9.465 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara atau sama dengan 100% (seratus persen) menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor; dan

b. 6 (enam) Kreditor Konkuren dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kreditor dengan jumlah Piutang sebesar Rp. 24.782.672.063,45 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga koma empat puluh lima rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 2.478 (dua ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) suara atau sama dengan 100 % (sembilan puluh lima koma satu persen) menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

Halaman 4 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) “Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:
- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 281, yang bersama-sama mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh kreditor tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak-hak kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”;

6. Bahwa merujuk hasil Pemungutan Suara sebagaimana yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan oleh karenanya berdasar Hukum apabila PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dengan surat tertanggal 09 Agustus 2024 telah memberikan Laporan dan Rekomendasi hasil Pemungutan Suara/Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor tersebut diatas yang tidak disetujui/tidak diterima oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dengan jumlah piutang sebesar Rp. 94. 650.000.000 (Sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 9.465 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara atau sama dengan 100% (seratus persen) yang menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, dan tidak disetujui/tidak diterima oleh 6 (enam) Kreditor Konkuren dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kreditor dengan jumlah Piutang sebesar Rp. 24.782.672.063,45 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga koma empat puluh lima rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 2.478 (dua ribu Empat Ratus Tuju

Halaman 5 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan) suara atau sama dengan 100 % (seratus Persen) yang menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Debitor selaku Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dengan surat tertanggal 09 Agustus 2024 telah memberikan Laporan dan Rekomendasi hasil Pemungutan Suara/Voting terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor tersebut diatas yang tidak disetujui/tidak diterima oleh 1 (satu) Kreditor Separatis dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dengan jumlah piutang sebesar Rp. 94. 650.000.000 (Sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 9.465 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara atau sama dengan 100% (seratus persen) yang menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor, dan tidak disetujui/tidak diterima oleh 6 (enam) Kreditor Konkuren dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kreditor dengan jumlah Piutang sebesar Rp. 24.782.672.063,45 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga koma empat puluh lima rupiah) dengan jumlah suara yang dikeluarkan sebesar 2.478 (dua ribu Empat Ratus Tujuh Delapan) suara atau sama dengan 100 % (seratus Persen) yang menyatakan MENOLAK Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tersebut di atas hasil Pemungutan Suara/Voting sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian Proposal rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) ditolak oleh para Kreditor;

Menimbang, bahwa oleh karena Penolakan terhadap Proposal rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU), maka proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU harus dinyatakan berakhir, dengan itu maka PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) dinyatakan dalam Pailit, maka segala sesuatunya akan didasarkan pada ketentuan kepailitan, untuk itu maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Pengangkatan Kurator yang akan ditentukan pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam proses PKPU telah ditunjuk Hakim Pengawas Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dalam proses kepailitan perlu ditunjuk kembali Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU telah ditunjuk pula tim Pengurus sebagai berikut :

a. HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-487. AH.04.05-2022, tanggal 19 Desember 2022, beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025;

b. M. HANAFIAH HARAHAHAP, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17. AH.04.05-2023, tanggal 20 Februari 2023 beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Lt. 2, Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025; dan

c. VINGKY ENGENY SARIPAH INTANG, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136. AH.04.05.2022, tanggal 5 April 2022 beralamat di Kemang Ifi Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT.008/RW.014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi; yang terdaftar di dalam keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 211330;

Menimbang, bahwa tim pengurus tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam kepengurusan PKPU dengan baik dan tidak memihak maka Majelis menunjuk dan mengangkat :

Halaman 7 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-487. AH.04.05-2022, tanggal 19 Desember 2022, beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025;
- b. M. HANAFIAH HARAHAHAP, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17. AH.04.05-2023, tanggal 20 Februari 2023 beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Lt. 2, Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025; dan
- c. VINGKY ENGENY SARIPAH INTANG, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136. AH.04.05.2022, tanggal 5 April 2022 beralamat di Kemang Ili Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT.008/RW.014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi; yang terdaftar di dalam keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 211330;

Sebagai Tim Kurator dalam Proses Pailit PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU, maka biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman imbalan jasa bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 8 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 289, serta Pasal-Pasal yang berkaitan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Perundang-Undangan Lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam PKPU) berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Sdr. Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

3. Menunjuk dan mengangkat :

a. HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-487. AH.04.05-2022, tanggal 19 Desember 2022, beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025;

b. M. HANAFIAH HARAHAHAP, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17. AH.04.05-2023, tanggal 20 Februari 2023 beralamat di Kantor Hukum Perdana Putra & Partners, The Habibie Center Lt. 2, Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan, 12560; yang terdaftar di dalam keanggotaan Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dengan masa berlaku keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota hingga tanggal 31 Mei 2025; dan

c. VINGKY ENGENY SARIPAH INTANG, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136. AH.04.05.2022, tanggal 5 April 2022 beralamat di Kemang Ili Graha, Jl. Cirebon Blok A8/25, RT.008/RW.014, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi; yang terdaftar di dalam keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 211330;

Sebagai Tim Kurator dalam Proses Pailit PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) (Dalam Pailit)

Halaman 9 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian, setelah Kurator selesai menjalankan tugas dan proses Kepailitan berakhir;
5. Menghukum Termohon PKPU (PT Lombok Intan Laut Selatan (Hotel The Santosa Villas & Resort, Lombok) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.159.000,- (delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, yang terdiri dari Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kuasa Hukum Termohon PKPU serta Para Kreditor dan Tim Pengurus.

Hakim Anggota,

TTD

DJUANTO, S.H., M.H.

TTD

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HJ. ERNA PUJI LESTARI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 10 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp. 1.000.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 169.000,-
3.	Biaya Koran	: Rp 2.000.000,-
4.	Relass Panggilan	: Rp. 4.950.000,-
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6.	Meterai	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 8.159.000,-

(delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor: 113/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.